

**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN (GALA)
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Suatu Penelitian di Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : MAULANA SAPUTRA
NPM : 1701110078
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN (GALA) DALAM
MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Suatu Penelitian di Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar)**

Banda Aceh, 03 Januari 2024

Pembimbing



H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN (GALA) DALAM
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**(Suatu Penelitian di Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Maulana Saputra
No.Mahasiswa : 1701110078
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 07 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. ()
3. Pembimbing/
Penguji I : H. M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum ()
4. Penguji II : Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn. ()
5. Penguji III : T. Moefizar, S.H., M.Hum. ()

Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**MAULANA PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN
SAPUTRA, (GALA) DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT
2024 (Suatu Penelitian di Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 55)., pp., bibl., tabl., App.**

H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka takdiperkenankanlah si piutang memiliki barang yang digadaikan”. Namun pada kenyataannya pada Masyarakat Kecamatan Kuta Baro tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuat sehingga terjadinya sengketa *gala*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu faktor ekonomi, wanprestasi, alih gadai tanpa persetujuan pemilik tanah dan pemberi gadai tidak membayar uang tebusan. Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu musyawarah secara kekeluargaan, musyawarah dengan perangkat gampong, musyawarah dengan tuha peut, musyawarah keuchik dan musyawarah mukim. Hambatan dalam penyelesaian penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu kedua belah pihak yang tidak ingin berdamai, kurangnya pendidikan dan juga keimanan masyarakat kecamatan kuta baro dan ketidakpahaman aparat gampong mengenai litaratur Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelesaian sengketa gadai.

Disarankan kepada para pihak yang membuat perjanjian agar membuat perjanjian secara tertulis agar Ketika terjadi sengketa memiliki bukti yang kuat dan menghindari terjadinya wanprestasi. Kepada aparat gampong agar mengikuti pelatihan-pelatihan berbasis hukum agar bisa meningkatkan pengetahuan dibidang hukum dan dapat menerapkannya dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa gadai (*gala*) yang terjadi dalam Masyarakat. kepada masyarakat mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat digampong agar meminimalisir terjadinya sengketa khususnya sengketa *gala* pada Masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Penyelesaian Perselisihan Tapal Batas Oleh *Imuem Mukim* Sebagai Mediator Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya (Suatu Penelitian di Gampong Keude Lueng Putu dan Gampong Puep Lueng Nibong)” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Bapak T. Moefizar S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah membimbing seputaran studi hingga terselesaikan.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberi pelayanan bidang akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat terbaik Khairil Iqbal, Khalidi, Muhammad Akmal yang selalu memberikan saya semangat sehingga terselesaikannya studi ini.
7. Kepada semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah tercinta Buniamin dan Ibu tercinta Nuraini Ishaq yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau saya bisa menyelesaikan studi ini. Restu dan amanah beliau selalu menjadi doa terbaik yang ampuh. Kepada Kakak Linda Trisyani dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 21 Januari 2024
Penulis,

MAULANA SAPUTRA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI TANAH PERTANIAN (GALA)	
A. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Baro	12
B. Peradilan Adat	15
C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Adat	30
D. Tinjauan Umum Tentang Gadai (<i>Gala</i>)	31
E. Teori Penyelesaian Sengketa.....	36
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN (GALA) DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR	
A. Penyebab Terjadinya Sengketa Gadai Tanah Pertanian (<i>Gala</i>) Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	43
B. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian (<i>Gala</i>) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	45
C. Hambatan Dalam Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian (<i>Gala</i>) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai atau yang dikenal juga dengan istilah (*Gala*) merupakan praktik yang banyak ditemukan dalam kalangan masyarakat Aceh khususnya pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Gala terjadi yang di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar umumnya merupakan tradisi yang telah turun-temurun dilakukan mulai dari abad ke 18 sampai hari ini sehingga dalam praktiknya pun *Gala* telah menjadi solusi dalam menjawab segala persoalan kemiskinan rakyat yang ada di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Jika kita melihat pada konsep gadai (*gala*) secara hukum Islam, maka tradisi tersebut harus secepatnya dilakukan usaha solutif oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang memahami hukum gadai secara tepat. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunan agama agar masyarakat dapat terhindar dari konsep dan praktek hukum yang menyalahi dengan ketentuan agama. Gadai tanah petanian yang dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dikenal dengan istilah “*Gala*” itu termasuk salah satu dari jual beli yang dilakukan dengan cara tidak tunai. Tradisi tersebut dibolehkan untuk dilakukan sebagai bentuk perwujudan yang tinggi dalam sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan konsep tolong menolong.

Para ulama fikih mengemukakan transaksi gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang

artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Adapun pengertian Gadai disebutkan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda tidak bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualiannya biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya harus didahulukan”.

Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :
 “Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya”.

Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :
 “hak gadai atas benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ke tiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.

Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :
 “apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka takdiperkenankanlah si piutang memiliki barang yang digadaikan”.

Obyek gadai adalah segala benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1150 Jo 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtagankan tidak dapat digadaikan. Dalam pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam pasal 1153 bis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat- surat tunjuk diperlukan *endorsemen* dan penyerahan suratnya.

Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.¹

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyatakan bahwa “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.” Namun pada praktiknya tidak dikembalikan setelah tujuh tahun dalam masa penggadaian.

Kenyataan di dalam masyarakat di Kecamatan Kuta Baro Kecamatan Aceh Besar sering terjadi transaksi utang piutang yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah tanah pertanian. Tradisi *gala* tanah pertanian dalam masyarakat tersebut merupakan hal yang biasa menyebabkan penggadaai (pemilik tanah pertanian) rugi, karena penerima gadai sering mendapat keuntungan yang lebih besar dari uang yang dipinjamkan. Gadai menjadi salah satu solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak untuk masyarakat, sayangnya praktek gadai dimasyarakat mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam, sehingga dibutuhkannya gadai yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam *fiqh muamalah* perjanjian gadai disebut dengan *rahn*.

Pada praktek *gala* tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kuta Baro Kecamatan Aceh Besar, selain itu tidak adanya ketentuan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.4.

di antara kedua pihak tentang masa atau jangka waktu gadai tersebut, sehingga penerima gadai akan mengembalikan tanah pertanian tersebut sampai pemiliknya mampu melunasi hutangnya. Dengan praktek semacam itu maka akan terjadi keuntungan yang lebih besar bagi penerima gadai karena tidak ada batas waktu terhadap gadai yang dilakukan, serta pemanfaatan atas barang jaminan tersebut hanya boleh dilakukan oleh pihak yang menerima (memberi hutang), sedangkan pemberi (penerima hutang) dari barang gadai tersebut seolah-olah telah kehilangan haknya untuk memanfaatkan barang miliknya sendiri, namun hanya saja barang tersebut dijadikan jaminan. Barang yang menjadi jaminan keuntungan dari lahan tersebut, tetap menjadi laba bagi penerima barang/lahan gadai, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, hal ini kerap menjadi sengketa pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kecamatan Aceh Besar. Dalam hal ini pemilik tanah merasa dirugikan, dimana tanah *gala* tersebut juga tidak terbatas waktu untuk dikembalikan ke pemiliknya. Seperti beberapa sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) yang terjadi di Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*Gala*) dalam masyarakat hukum adat di Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Besar yaitu karena diselesaikan secara adat, dima kita tahu bahwa Aceh dikenal dengan kekentalan adat yang sangat berciri khas dan sangat dipertahankan dalam masyarakat Aceh.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
3. Apa hambatan dalam penyelesaian penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa hukum adat dan hanya mengkaji mengenai perkara “Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian (*Gala*) Dalam Masyarakat Hukum Adat Gampong Cot Cut Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti digunakan metode penelitian yuridis empiris.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.
- b. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan

perbedaan pendapat, pertengkaran; perbantahan, pertikaian, perselisihan.

- c. Gadai (*Gala*) menurut Pasal 1150 KUH Perdata “adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang bergerak dan tidak bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya.
- d. Tanah Pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian.
- e. Hukum Adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk itu sebagai tempat penelitian, peneliti mengambil wilayah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu tempat terjadinya sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) .

3. Populasi Penelitian

Populasi atau orang yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu Geuchik Gampong Cot Cut di Kecamatan Kuta Baro, *Imuem Mukim Ateuk* di Kecamatan Kuta Baro, Tuha Peut Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, Pemilik Tanah Sawah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, Penggadai Tanah Sawah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, dan Masyarakat Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro.

4. Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purpose sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.

a. Responden :

1. Keuchik Gampong Cot Cut di Kecamatan Kuta Baro
2. *Imuem Mukim Ateuk* di Kecamatan Kuta Baro
3. Tuha Peut Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro
4. Pemilik Tanah Sawah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro
(3 Orang)
5. Penggadai Tanah Sawah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro (3 Orang)

b. Informan: Masyarakat Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro (3 Orang)

5. Cara Pengumpulan Data

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.² Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.³

6. Jenis Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

7. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian

² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

kepastakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan bab tentang Tinjauan Umum Tentang Gadai Tanah Pertanian (*Gala*) yang berisi Gambaran Umum Kecamatan Kuta Baro, Peradilan Adat, Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Adat, Tinjauan Umum Tentang Gadai (*Gala*), dan Teori Penyelesaian Sengketa Adat.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Penyebab Terjadinya Sengketa Gadai Tanah Pertanian (*Gala*) Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian (*Gala*) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian (*Gala*) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI TANAH PERTANIAN
(GALA)

A. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Baro

Kuta Baro adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Ibu kota dari Kecamatan Kuta Baro adalah Lambaro Bileu. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik Kecamatan Kuta Baro Tahun 2022 bahwa Kecamatan Kuta Baro memiliki luas Kecamatan 61,07 jumlah kemukiman yang terdapat di Kecamatan Kuta Baro adalah sebanyak 5 mukim dan berjumlah 47 Gampong. Berikut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Kuta Baro,
Kabupaten Aceh Besar

No	Nama Mukim	Nama Desa/Gampong
1.	Mukim Ateuk	1. Babah Jurong 2. Cot Cut 3. Cot Peutano 4. Lam Asan 5. Lam Glumpang 6. Lambro Bileu 7. Lambro Dayah 8. Lampoh Keude 9. Lambaet 10. Meunasah Baktrieng
2.	Mukim Bung Cala	1. Bueng Bakjok 2. Cot Beut, Cot Mancang 3. Cot Masam 4. Krueng Anoi 5. Lam Neuheun 6. Lampuuk 7. Seupeu Gue

3.	Mukim Lamblang	1. Aron 2. Bak Buloh 3. Lam Raya 4. Lam Roh 5. Lambunot 6. Paya 7. Lambunot Tanoh 8. Lamseunong 9. Puuk 10. Tumpok 11. Lampoh
4.	Mukim Lamrabo	1. Beurangong 2. Cot Preh 3. Cot Raya 4. Cot Yang 5. Cucum 6. Deyah 7. Lamtrieng 8. Lamche 9. Rabeu 10. Ujong Blang
5.	Mukim Leupung	1. Cot Lamee 2. Lam Alue Raya 3. Lam Alue Cut 4. Lam Sabang 5. Lampoh Tarom 6. Lamteube Geupula 7. Lamteube Mon Ara 8. Leupung Mesjid 9. Leupung Ulee Alue

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Kuta Baro Tahun 2023

Kecamatan Kuta Baro memiliki batas-batas Kecamatan yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Krueng Barona Jaya.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Blang Bintang.

- c. Sebelah Barat : Kecamatan Krueng Barona Jaya
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Penduduk Kecamatan Kuta Baro berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 adalah sebanyak 29.300. yang terdiri dari penduduk laki-laki 14.000 dan 15.300 penduduk perempuan. Jika ditinjau berdasarkan Gampong, proporsi penduduk Kecamatan yang paling besar adalah Gampong Lambaro Bileu 1,752 jiwa.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin perempuan di kecamatan Kuta Baro secara keseluruhan dengan persentase 92 %. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin perempuan di Kecamatan Kuta Baro yang menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk di Kecamatan Kuta Baro, terdapat 92 % penduduk perempuan.

Jumlah Gampong di Kecamatan Kuta Baro yang penduduk perempuannya lebih banyak dibandingkan laki-laki hal ini yaitu penduduk dari Gampong Lambaro Bileu Kecamatan Kuta Baro. Jumlah rumah tangga di Kecamatan Kuta Baro pada tahun 2017 adalah sebanyak 6.095 rata-rata penduduk persatu rumah tangga 4-5 orang.

Dilihat secara garis besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kuta Baro adalah petani, dengan lahan yang luas memudahkan masyarakat setempat untuk bercocok tanam, tetapi sebagian masyarakat ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, berkebun, dan buruh.

Pertanian merupakan usaha pengolahan untuk pembudidayaan tanaman pangan. Masyarakat seperti di Gampong Cucum banyak yang bekerja sebagai petani khususnya persawahan. Bagi sebahagian besar masyarakat Kecamatan Kuta Baro pertanian adalah sebagai mata pencaharian utamanya.

B. Peradilan Adat

Peradilan adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di pengadilan adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis hukum adat untuk disidangkan. Secara umum, nomenklatur peradilan adat di Indonesia berbeda-beda, namun maksud dan tujuan penyelesaian secara adat adalah sama, yaitu berupaya mencari jalan perdamaian.⁴

Dalam sistem peradilan adat, Kepala Suku, Kepala Kampung, Kepala Desa, *Keuchik* (Aceh) atau nama lain yang dapat digolongkan sebagai fungsionaris hukum adat merupakan suatu kesatuan hukum yang berkewajiban dan berkuasa mendamaikan perselisihan dan menjatuhkan hukuman. Pada umumnya, mereka didampingi oleh beberapa orang yang disegani, sebagai penasehat.⁵

Kedudukan peradilan adat di Indonesia terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidupdan sesuai dengan perkembangan

⁴ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 143.

⁵ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 11.

masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Walaupun ayat dalam pasal ini bersifat sumir, tidak menyebut dengan tegas terkait dengan pengadilan adat, namun dalam pelaksanaannya, negara mulai mengakui keberadaan pengadilan adat dalam hukum formal.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada setiap hakim bahwa : “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sementara dalam Pasal 50 ayat (1) ditambahkan bahwa putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan perundang-undangan bersangkutan atau hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁶

Dua unsur dalam kedua pasal di atas yang dapat dijadikan rujukan terhadap pengakuan kepada pengadilan adat, yaitu rasa keadilan masyarakat dan hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili. Karena sifatnya wajib, maka hakim tidak boleh tidak wajib hukumnya mengacu pada rasa keadilan masyarakat, yang memang selama ini sering dipraktikkan oleh hakim adat dalam menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pengadilan adat. Jika selama ini kita sering melihat hakim sebagai corong undang-undang, di mana mereka mendasari pemeriksaan di muka pengadilan atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) aparat penegak hukum, dakwaan dan tuntutan jaksa,

⁶ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 152.

maka dengan adanya peraturan ini hakim tidak boleh lagi menutup mata, bahwa mereka adalah pengadil yang bertugas mengadili terdakwa atau para pihak, bukan sebagai penghukum. Karena itu jika hakim menemukan fakta lain selain yang termaksud dalam BAP, dakwaan, tuntutan, bahkan pembelaan dari penasihat hukum, maka hakim tetap harus memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Ini karena pada diri hakim melekat sifat independensi tanpa didasari oleh intervensi pihak manapun. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jika dibutuhkan hakim dapat menggali hukum tidak tertulis.

Selain itu, peluang penyelesaian melalui peradilan adat yang dalam undang-undang kekuasaan kehakiman menggunakan istilah arbitrase dalam alternatif penyelesaian sengketa diatur melalui Bab XII tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Secara konsep peradilan adat termasuk dalam kajian mediasi karena membicarakan hal-hal yang tidak terlepas mengenai usaha untuk mendamaikan/ melerai pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan diluar proses peradilan umum.⁷

Dasar penyelesaian di peradilan adat juga bersumber dari hukum adat yang memang sudah tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika

⁷ M. Adli Abdullah, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015.

yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *juris* fenomenologis dari masyarakat hukum adat.⁸

Peradilan adat di Aceh adalah salah satu kearifan yang masih dipertahankan hingga kini. Keberadaannya juga telah didukung perangkat perundang-undangan formal, sehingga kedudukan dan eksistensinya tidak perlu diragukan lagi. Secara strukturnya peradilan adat dibagi menjadi kepada dua jenis yaitu peradilan adat *Gampong* bersama peradilan adat *Mukim* dan peradilan adat *laot* beserta peradilan adat *laot* kabupaten/kota.⁹

Pengadilan adat *Gampong* berada pada setiap kampung di Aceh, menurut data Badan statistik tahun 2016 di Aceh, saat ini provinsi Aceh memiliki 6.474 kampung dan 779 *Mukim*, oleh karena itu, maka di Aceh juga terdapat 6.474 pengadilan adat *Gampong* dan 779 pengadilan adat *Mukim*, atau jumlah keseluruhan 7.7253 pengadilan adat *Gampong* dan *Mukim* di Aceh.

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adat *Gampong*, biasanya dilaksanakan di *meunasah-meunasah*, rumah *Keuchik*, balai desa, atau balai ketua pemuda kampung. Dalam kasus-kasus tertentu, meskipun peradilan adat ini telah diarahkan kepada penyelesaian dengan cara formal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun dalam kenyataan masih terdapat penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan tempat khusus, dengan kata lain penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara langsung (spontan) ditempat kejadian perkara. Dalam penyelesaian sengketa, peradilan adat *Gampong* memiliki

⁸ Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009, hlm 235.

⁹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 147.

perangkat persidangan yang terdiri dari *Keuchik* sebagai ketua majelishakim, sekretaris *Gampong* sebagai panitera, *Tuha Peut Gampong*, *imuem meunasah* dan cendekiawan lainnya dianggap cakap/bijak sebagai anggota /penasehat.¹⁰

Pada akhir sidang pertikaian, biasanya para pihak akan bersalaman. Hal ini menandakan telah terjadi saling memaafkan (perdamaian). Meskipun cenderung pada perdamaian, jangan salah bahwa hakim adat (*Keuchik*) dapat saja mengenakan denda bagi yang bersalah. Dalam hal keputusan majelis hukum adat *Gampong* tidak dapat diterima para pihak, maka dapat diajukan banding kepada pengadilan adat *Mukim*. Keputusan *Imuem Mukim* (ketua majelis) setelah bermusyawarah dengan perangkat adat *Mukim* yang terdiri dari *Tuha Lapan*, *Imuem Chiek*, dan cendikiawan, maka keputusan tersebut bersifat final serta mengikat para pihak. Tidak ada upaya hukum adat lain yang mengurus adat darat setelahnya.¹¹

Dalam penduduk wilayah Indonesia, penyebutan peradilan dan pengadilan dianggap sebagai penyelesaian sengketa adat. Sebagian berpendapat bahwa penyelesaian sengketa adat dibawa ke peradilan adat, namun ada juga yang menyebutkan bahwa sebutan pengadilan adat. Hal ini menjadi pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat.¹²

Peradilan adat adalah cara agar mempertahankan hukum adat materil di pengadilan adat. pihak yang menerapkan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) akan dibawa ke hadapan majelis hukum adat untuk

¹⁰ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 172.

¹¹ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 173.

¹² Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 142.

disidangkan. Secara umum, peraturan yang mengatur peradilan adat di Indonesia berbeda-beda, dalam pengertiannya memiliki makna yang sama yaitu upaya damai.¹³

Dalam hal sistem peradilan adat, Kepala Suku, Kepala Kampung, Kepala Desa, *Geuchik* (Aceh) atau nama lain yang dapat digolongkan sebagai fungsionaris hukum adat adalah yang memiliki wewenang untuk mengupayakan upaya damai serta memberikan sanksi adat, pemberi nasihat dan yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian sengketa.¹⁴

Berdasarkan sejarah peradilan adat di Indonesia pada saat masa Kolonial Belanda bahwa peradilan digolongkan berdasarkan kasta penduduk. Untuk itu salah satu cara mengatasi desakan golongan penduduk di Nusantara dilaksanakan aturan hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya pada saat itu.¹⁵

Keberadaan peradilan adat dalam masyarakat Indonesia tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Meskipun penjelasan pasal tersebut sangat

¹³ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 143.

¹⁴ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 11.

¹⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 147.

universal namun keberadaan peradilan adat sudah diakui negara secara formal.

Pasal 5 ayat (1) Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada setiap hakim bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam Pasal 50 ayat (1) ditambahkan bahwa putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan perundang-undangan bersangkutan atau hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁶

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut bahwa pengakuan terhadap peradilan adat, yakni tujuan utama keadilan untuk masyarakat dan hukum tidak tertulis menjadi rujukan untuk mengadili. Bahwa bersifat wajib, maka hakim tidak berkewajiban untuk memperdulikan rasa keadilan masyarakat, dimana hal ini yang sangat menjadi acuan para hakim adat dalam penyelesaian sengketa tingkat peradilan adat. Namun hakim sebagai corong undang-undang, di mana mereka mendasari pemeriksaan di muka pengadilan atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) aparat penegak hukum, dakwaan dan tuntutan jaksa, maka dengan adanya peraturan ini hakim tidak boleh lagi menutup mata, bahwa mereka adalah pengadil yang bertugas mengadili terdakwa atau para pihak, bukan sebagai penghukum. Namun jika hakim menemukan bukti selain yang termaksud dalam BAP, dakwaan, tuntutan,

¹⁶ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 152.

bahkan pembelaan dari penasihat hukum, maka hakim tetap harus memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam diri hakim terdapat melekat sifat independensi tanpa didasari oleh intervensi pihak manapun. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jika dibutuhkan hakim dapat menggali hukum tidak tertulis.¹⁷

Selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa dalam peradilan adat juga dikenal istilah arbitrase di dalam alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XII tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- Kekhususan Provinsi Aceh tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:
- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
 - (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
 - (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. imeum *Mukim* atau nama lain;
 - c. imeum *chik* atau nama lain;
 - d. *Keuchik* atau nama lain;

¹⁷ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 152.

- e. *Tuha Peut* atau nama lain;
- f. *Tuha Lapan* atau nama lain;
- g. *imeum meunasah* atau nama lain;
- h. *Keujruen blang* atau nama lain;
- i. *panglima laot* atau nama lain;
- j. *pawang glee* atau nama lain;
- k. *peutua seuneubok* atau nama lain;
- l. *haria peukan* atau nama lain; dan *syahbandar* atau nama lain.

Taqwaddin dan Sulaiman Tripa menjelaskan bahwa peradilan bisa disebutkan memiliki sifat formal apabila sudah memiliki kekuatan hukum positif.¹⁸ Bahkan dalam tulisan Taqwaddin dan Sulaiman Tripa yang lain dikatakan peradilan adat seperti peradilan adat *Mukim* di Aceh secara *de jure* mempunyai kedudukan hukum formal yang kuat.¹⁹

Untuk sistematis peradilan adat adalah upaya mediasi karena membahas sesuatu tentang untuk tercapainya upaya damai bagi pihak yang bersengketa diluar proses peradilan umum.²⁰

Dalam menyelesaikan sengketa di peradilan adat maka yang menjadi nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh kumpulan masyarakat hukum adat. Hukum adat memiliki kesamaan yang kental dengan ciri khas yang sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum

¹⁸ Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2011, hlm.4.

¹⁹ Taqwaddin dan Sulaiman, *Upaya Penguatan Mukim dalam Mukim di Aceh*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 238.

²⁰ M. Adli Abdullah, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015.

adat itu sendiri. Oleh sebab itu maka hukum adat adalah perwujudan *juris* fenomenologis dari masyarakat hukum adat.²¹

Prinsip-prinsip peradilan adat yang diterapkan yaitu peradilan adat sebagai berikut :²²

1. Akuntabilitas (bertanggung jawab) prinsip ini menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban bahwa yang menjalankan peradilan adat saat diselesaikannya permasalahan maka bukan hanya melibatkan pihak yang bersengketa saja namun juga melibatkan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Upaya damai, dalam menjalankan upaya damai maka para pihak yang bersengketa masing-masing mendapatkan manfaat serta kesetaraan hingga menjamin para pihak untuk mendapatkan keadilan sehingga terciptanya ketentraman, kesejahteraan dalam masyarakat.
3. Cepat, mudah dan murah yaitu berarti bahwa setiap putusan peradilan harus ramah dengan masyarakat baik perihal biaya, waktu dan prosedurnya.
4. Musyawarah/mufakat. Hal ini berarti apapun yang menjadi penyelesaian suatu perkara tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan bersama-sama dan memiliki rasa keadilan ke semua pihak yang terlibat.
5. Keterbukaan/transparansi. Memiliki arti bahwa semua yang dijalankan dalam peradilan (kecuali kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut

²¹ Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009, hlm 235.

²² Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2012, hlm.5

dengan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.

6. Jujur. Prinsip ini harus dimiliki oleh fungsionaris hukum adat, karenanya iya tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik materil maupun non materil dari penanganan perkara yang ditangani. Bahkan lebih jauh dari itu, dalam perilaku keseharian pun ia harus menjunjung tinggi kejujuran itu.
7. Keberagaman (*pluralisme*). Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
8. Berkeadilan. Semua pengadilan di dunia tentu memiliki prinsip ini, karena itu aneh jika misalnya peradilan adat tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan. Peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan dengan berpedoman sesuai dengan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak. Barangkali, adil yang dimaksudkan dalam peradilan adat tidak berhenti pada adil itu juga harus dengan cara memberi atau membagi dua secara sama rata, terkadang adil itu juga dengan memberi hukuman yang berat bagi yang mampu dan meringankan bagi yang tidak mampu. Bahkan, bisa juga adil itu dibagi juga sama rata tanggung renteng bersama para pihak dan para pelaku, jika situasi dan keadaannya menhendaki demikian.

Peradilan adat di Aceh adalah salah satu kekhususan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Keberadaannya juga telah didukung perangkat perundang-undangan formal, sehingga kedudukan dan eksistensinya tidak perlu

diragukan lagi. Secara strukturnya peradilan adat dibagi menjadi kepada dua jenis yaitu peradilan adat *Gampong* bersama peradilan adat *Mukim* dan peradilan adat *laot* beserta peradilan adat *laot* kabupaten/kota.²³

Pengadilan adat *Gampong* berada pada setiap kampung di Aceh, menurut data Badan statistik tahun 2016 di Aceh, saat ini provinsi Aceh memiliki 6.474 kampung dan 779 *Mukim*, oleh karena itu, maka di Aceh juga terdapat 6.474 pengadilan adat *Gampong* dan 779 pengadilan adat *Mukim*, atau jumlah keseluruhan 7.253 pengadilan adat *Gampong* dan *Mukim* di Aceh.

Dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengadilan adat *Gampong*, biasanya dilaksanakan di *meunasah-meunasah*, rumah *Keuchik*, balai desa, atau balai ketua pemuda kampung. Dalam perkara-perkara khusus, namun peradilan adat ini telah diarahkan kepada penyelesaian dengan cara formal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun dalam kenyataan masih terdapat penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan tempat khusus, dengan kata lain penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara langsung (spontan) di tempat kejadian perkara. Dalam penyelesaian sengketa, peradilan adat *Gampong* memiliki perangkat persidangan yang terdiri dari *Keuchik* sebagai ketua majelis hakim, sekretaris *Gampong* sebagai panitera, *Tuha Peut Gampong*, *imuem meunasah* dan cendekiawan lainnya dianggap cakap/bijak sebagai anggota /penasehat.²⁴

Untuk sengketa-sengketa khusus, seperti persengketaan pengairan sawah, sengketa perkebunan, maka dalam menyelesaikan sengketa tersebut

²³ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 147.

²⁴ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 172.

majelis persidangan harus melibatkan *Keujruen Blang* (ketua adat bidang persawahan) dan *Petua Seuneubok* (ketua adat perkebunan).²⁵

Pada akhir sidang pertikaian, biasanya para pihak akan bersalaman. Hal ini menandakan telah terjadi saling memaafkan (perdamaian). Meskipun cenderung pada perdamaian, jangan salah bahwa hakim adat (*Keuchik*) dapat saja mengenakan denda bagi yang bersalah. Dalam hal keputusan majelis hukum adat *Gampong* tidak dapat diterima para pihak, maka dapat diajukan banding kepada pengadilan adat *Mukim*. Keputusan *Imuem Mukim* (ketua majelis) setelah bermusyawarah dengan perangkat adat *Mukim* yang terdiri dari *Tuha Lapan*, *Imuem Chiek*, dan cendikiawan, maka keputusan tersebut bersifat final serta mengikat para pihak. Tidak ada upaya hukum adat lain yang mengurus adat darat setelahnya.²⁶

Pengertian hukum adat itu sendiri juga disebutkan oleh Soetomo salah satu struktur dan cara berpikir tersebut mewujudkan pola-pola tertentu dalam hukum adat yaitu mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.²⁷ Adapun pengertian hukum adat dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1975 menyatakan bahwa hukum Indonesia

²⁵ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 172.

²⁶ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 173.

²⁷ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Cetakan Ketiga Noordhoff Kolff N.V, Jakarta, 1957, hlm.117

asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.²⁸

Namun di Aceh sendiri terkait dengan hukum adat yang penyelesaian perkaranya sampai hingga ke tingkat banding yang dibawa dari *Gampong* untuk kasus-kasus adat, yang itu memang menjadi wilayah kerja *Mukim*, seperti persengketaan tanah di hutan dalam Kemukiman nya, atau antar Kemukiman , maka pengadilan adat *Mukim* juga berwenang menyelesaikannya. Namun dalam kenyataannya, penyelesaian kasus di pengadilan adat tidak berjalan sebagaimana diutarakan di atas, terkadang ada saja pihak yang tidak puas pada keputusan adat *Gampong* dan *Mukim* atau sama sekali belum pernah dibawa ke pengadilan adat, langsung saja diadukan kepada polisi. Ada juga polisi yang masih menerima dengan dalih bahwa kasus itu diadu oleh masyarakat tidak dapat ditolak. Bagaimanapun, tidak jarang juga polisi menolak atau mengembalikan kasus yang diadukan masyarakat tersebut kepada *Gampong/Mukim*.²⁹

Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat *Gampong* dan pengadilan adat *Mukim* di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat *Gampong*

²⁸ Badan Pembinaan Hukum nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 234.

²⁹ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 173.

atau nama lain dilaksanakan oleh majelis pengadilan adat yang berasal dari tokoh-tokoh adat (fungsionaris hukum adat) yang terdiri atas:

- a. *Keuchik* atau nama lain
- b. *Imuem Meunasah* atau nama lain
- c. *Tuha Peut* atau nama lain
- d. Sekretaris *Gampong* atau nama lain
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat menyatakan bahwa perangkat adat *Mukim* terdiri atas :

1. *Imuem Mukim* atau nama lain
2. *Imuem Chiek* atau nama lain
3. *Tuha Peut* atau nama lain
4. Sekretaris *Mukim* atau nama lain
5. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Mukim* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Persidangan penyelesaian sengketa adat melalui pengadilan adat *Gampong* biasanya dilaksanakan di *meunasah* atau nama lain. Tempat persidangan bagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat *Mukim*, biasanya dilaksanakan di Masjid. Dalam praktik, penyelesaian sengketa juga dilakukan misalnya di tempat kejadian perkara, di rumah *Keuchik* (kepala

desa), kantor kepala *Keuchik*, atau di rumah *Imuem Mukim* untuk tingkat *Mukim*.³⁰

C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah :

1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.
2. pertikaian; perselisihan.
3. perkara (dalam pengadilan).

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.³¹

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

³⁰ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 190.

³¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 13.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Menurut Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).³²

D. Tinjauan Umum Tentang Gadai (*Gala*)

Pengertian gadai (*gala*) dalam Pasal 1150 KUH Perdata menyatakan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada sipiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

³² Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 8.

Sedangkan pengertian gadai (*gala*) menurut Hukum Agraria Nasional adalah seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian angka 9 (a) yang berbunyi sebagai berikut : Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (“pemegang-gadai”). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.

Syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subjektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum

(*reghthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.³³

Dalam konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya:³⁴

- a. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pandoverenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdara tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (*akteauthentiek*), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
- b. Syarat yang kedua, barang yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai. Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdara bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai(*gala*.

Subjek dan Objek Gadai (*gala*) Seperti yang telah disinggung di atas objek gadai (*gala*) adalah benda bergerak berwujud, bertubuh (*lichemelijk*), dan benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh (*onlichemelijk*). Sedangkan subjeknya tidak ditetapkan, artinya siapapun, jadi setiap manusia selaku

³³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 15.

³⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberti, Yogyakarta, 1981, hlm. 99.

pribadi (*natuurlijke persoon*) dan setiap badan hukum (*rechtspersoon*) berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda (*beschikkingsbevoegd*).³⁵

Menurut Salim, subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*), *pandgever*, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Sedangkan penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepadapemberi gadai (*pandgever*).³⁶

Selama gadai itu berlangsung, pemegang gadai mempunyai beberapa hak:³⁷

1. Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri jikapemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Soeroengan, Jakarta, 1960, hlm.152.

³⁶ *Ibid*, hlm.153.

³⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberti, Yogyakarta, 1981, hlm. 107-108.

2. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkosongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
3. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai jika setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban sebagai berikut:³⁸

1. Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdara).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara). Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdara).
3. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara).

³⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 299.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi:

1. Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uangtebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: $(7 \times \frac{1}{2}) -$ Waktu berlangsung gadai x Uang gadai 7 dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang- tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

E. Teori Penyelesaian Sengketa Adat

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G

Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:³⁹

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia *Yielding* menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang

³⁹Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

berlawanan.⁴⁰ Berlandaskan pada teori diatas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sebagai Acara Penyelesaian Sengketa di luar maupun di dalam pengadilan. Artinya, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi, bisa digunakan lembaga adat.⁴¹ Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perselisihan. Perselisihan antar orang kelompok atau organisasi terhadap suatu objek yang bermasalah.⁴² Perselisihan yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu objek harta benda, yang mempunyai akibat hukum satu sama lain.⁴³

Ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasi untuk menggantikan konflik

⁴⁰Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Adat*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 56.

⁴¹Nikolas Simanjuntak, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol 4, No 1, 2013, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i1.195>.

⁴² Sarwono Hardjomuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi di Indonesia*, Buku Ketiga, Cet. 3, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.7.

⁴³ Winardi, *Managemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1.

sesungguhnya, dimana para pihak membeikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.⁴⁴

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁴⁵

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very Formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel *there is a long wait for litigants to get trial*, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.⁴⁶

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang

⁴⁴ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.34.

⁴⁵ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.16.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.233.

secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak

dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.

Setiap putusan majelis peradilan adat disertai dengan proses perdamaian dan pemulihan. Proses tersebut diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan

(berjabat tangan) dan/atau acara *peusijuk*. Majelis peradilan adat berkewajiban menegaskan atas perdamaian yang sudah diselesaikan, meminta para pihak dan warga masyarakat untuk tidak mengungkit-ungkit lagi persoalan yang pernah terjadi. Proses perdamaian tersebut wajib dihadiri para pihak dan pimpinan *Gampong*.⁴⁷

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

⁴⁷ Taqwaddin Husin, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Huku*, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm.528.

BAB III
**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN (*GALA*)
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KUTA
BARO KABUPATEN ACEH BESAR**

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Gadai Tanah Pertanian (*Gala*) dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Faktor penyebab terjadinya sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut :

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya sengketa tanah pertanian dalam Masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Ekonomi yang sulit kerap kali membuat masyarakat untuk menggadaikan tanah sawahnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Gadai menggadai tanah sawah dianggap sebuah alternatif dalam pemecah masalah ekonomi di desa yang sulit karena masyarakat berfikir lebih mudah dan praktis tanpa adanya persyaratan khusus serta tidak menunggu lama. Namun kenyataannya masih banyak terjadi sengketa antara Masyarakat adat hal ini dikarenakan proses akad gadai hanya dilakukan dengan hukum adat jadi dianggap masih lemah secara hukum.⁴⁸

Faktor penyebab wanprestasi yang ketiga adalah persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pihak pemberi *gala*. Adapun penyebab

⁴⁸ Munawir Fahmi, Tuha Peut Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023

wanprestasi ini timbul dikarenakan persoalan ekonomi pemberi *gala*. Walaupun sebelumnya dalam pelaksanaan perjanjian *gala* sudah ditentukan batas waktu penebusan objek *gala* dan sudah disepakati kedua pihak, akan tetapi pihak pemberi *gala* tidak dapat menebus objek *gala* tepat pada waktu yang sudah ditetapkan karena keadaan ekonomi.⁴⁹

b) Wanprestasi

Perjanjian yang telah dibuat tidak disepakati oleh kedua belah pihak, dimana salah satu ingkar janji dan tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Batas waktu yang telah ditentukan terkadang dilanggar oleh pihak penggadaai dan yang memiliki tanah. Seperti yang terjadi antara pihak HJ. Zainab dengan Zairiani dimana berjanji untuk melakukan penggadaian tanah sawah dengan senilai 10 (sepuluh) manyam emas London, tetapi tidak dicantumkan berapa lama gadai itu berlangsung. Sehingga Ketika terjadi sengketa pemilik tanah ingin menebus gadainya pihak penggadaai belum mau melepas tanah tersebut. Atas dasar itulah terjadinya sengketa antara kedua belah pihak.⁵⁰

Faktor penyebab wanprestasi lain adalah para pihak tidak melakukan perjanjian secara tertulis. Wanprestasi dalam perkara ini timbul dikarenakan dalam pelaksanaan perjanjian *gala* tanah para pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya bukti (surat) tertulis.

⁴⁹ Abi Mukhlis Budiman, Tgk Imuem Meunasah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023.

⁵⁰ M Zein, Keuchik Gampong Cot Cut di Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023.

Akibatnya setelah para pihak yang melakukan perjanjian gala meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tidak tahu menahu mengenai tanah objek gala tersebut sehingga menimbulkan kekacauan dalam proses penebusannya.⁵¹

c) Alih Gadai Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah

Hal ini kerap kali terjadi didalam Masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar karena pihak pemilik tanah yang tidak menebus tanahnya terlalu lama menyebabkan si penggadai menggadaikan tanah tersebut kepihak lain dikarenakan membutuhkan uang. Tetapi dalam hal ini pemilik tanah tidak diberitahukan.⁵²

d) Pemberi Gadai Tidak Membayar Uang Tebusan

Pemberi gadai tidak membayar uang tebusan atas tanah yang telah digadaikannya, tetapi ia ingin menguasai kembali tanahnya tersebut dengan dalil bahwa tanah yang digadaikannya itu sudah menghasilkan lebih daripada nilai yang digadaikan tanah tersebut.⁵³

B. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian (*Gala*) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Mekanisme penyelesain sengketa gadai tanah dalam Masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Musyawarah secara kekeluargaan

⁵¹ Abi Mukhlis Budiman, Tgk Imuem Meunasah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023.

⁵² Subhan, Pemilik Tanah Sawah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 01 November 2023

⁵³ HJ Zainab, Pemilik Tanah Sawah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 01 November 2023

⁵⁴ M Zein, Keuchik Gampong Cot Cut di Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023.

Diawali dengan musyawarah secara kekeluargaan. Sengketa yang terjadi di antara pihak penggadaai dan pemberi gadai. penyelesaian sengketa dilakukan apabila kedua belah pihak tidak menemukan titik temu atas permasalahan yang terjadi dengan kata lain mereka tidak mampu menyelesaikan masalah gadai tanah tersebut sehingga menjadi sebuah sengketa. Tahap awal penyelesaian sengketa secara adat dilakukan pada jenjang terendah yaitu keluarga. Dalam hal ini pihak yang dirugikan berinisiatif menyelesaikan sengketa tersebut dengan melibatkan keluarga pemberi gadai dan penerima gadai.⁵⁵

2. Musyawarah dengan Perangkat Gampong

Dalam hal ini dusun bertanggung jawab menyelesaikan sengketa warganya dengan memfasilitasi kedua belah pihak yang bertikai. Pada jenjang ini telah terlihat adanya tata tertib acara seperti pemanggilan kedua belah pihak yang bertikai dan saksi yang kuat masing-masing pihak.⁵⁶

3. Musyawarah dengan Tuha Peut

Kemudian juga melibatkan Musyawarah dengan Tuha Peut. Dalam musyawarah mengenai sengketa gadai tanah yang difasilitasi oleh tuha peut diawali oleh laporan Kepala dusun kepada tuha peut yang laporan tersebut berisi bahwa ada satu permasalahan yang terjadi di dusunnya dan tidak mampu ia selesaikan. Kemudian tuha peut memanggil kedua pihak yang bertikai untuk duduk kembali dalam musyawarah yang difasilitasi oleh tuha

⁵⁵ Abi Mukhlis Budiman, Tgk Imuem Meunasah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023

⁵⁶ Munawir Fahmi, Tuha Peut Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023

peut. Dalam musyawarah tersebut, tuha peut terlebih dahulu mempelajari perjalanan sidang di dusun melalui dokumentasi yang dibuat dalam musyawarah dusun. Berdasarkan catatan tersebut maka musyawarah dilanjutkan.⁵⁷

4. Musyawarah Keuchik

Musyawarah Keuchik Berdasarkan laporan dari Tuha Peut maka Keuchik mengadakan musyawarah di meunasah untuk menyelesaikan sengketa gadai tanah. Keuchik akan memanggil kedua belah pihak yang bertikai dan para saksi. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh kepala dusun, tuha peut, dan aparat gampong seperti sekretaris gampong, imum meunasah dan lain sebagainya. Sebelum memulai musyawarah Keuchik terlebih dahulu mempelajari hasil musyawarah sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh kepala dusun dan tuha peut. Keuchik juga mendata absensi peserta musyawarah dari musyawarah di dusun sampai musyawarah di Keuchik. Setelah semua peserta musyawarah hadir dengan lengkap maka musyawarah pun dimulai.⁵⁸

5. Musyawarah Mukim

Musyawarah Mukim Musyawarah yang dilaksanakan mukim tidak terlepas dari permintaan Keuchik yang ingin agar permasalahan yang sedang terjadi di gampong dapat diselesaikan oleh Mukim. Keuchik akan mengirim surat pengantar kepada mukim yang isinya menyatakan bahwa

⁵⁷ Munawir Fahmi, Tuha Peut Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023

⁵⁸ M Zein, Keuchik Gampong Cot Cut di Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023.

telah terjadi suatu permasalahan gadai tanah di gampong dan Keuchik tidak mampu menyelesaikannya. Maka berdasarkan surat pengantar tersebut mukim mengadakan musyawarah dengan memanggil semua pihak yang terlibat. Seperti para pihak yang bersengketa, para saksi, kepala duson, tuha peut, dan aparat gampong dimana sengketa itu berlangsung.⁵⁹

Maka semua pihak yang hadir duduk bersama untuk menguraikan permasalahan yang terjadi dan memecahkan masalah tersebut. Dalam hal ini, imuem mukim sebagai orang yang mengerti masalah adat akan memberi pendapatnya tentang duduk perkara masalah tersebut. Para peserta dapat menanggapi pendapat imuem mukim dengan menguraikan solusi-solusi yang sebaiknya ditempuh. Setelah musyawarah berlangsung, maka imuem mukimlah yang berwenang untuk memutuskan solusi dari masalah tersebut. Imuem mukim memutuskan perkara berdasarkan kemampuan dan pemahamannya mengenai peraturan adat tentang gadai tanah. Keputusan mukim tidak dapat diganggu gugat, artinya semua pihak harus menyetujui semua keputusan yang buat oleh imuem mukim.⁶⁰

C. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian (*Gala*) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Hambatan dalam penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian dalam Masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah:

1. Kedua belah pihak yang tidak ingin berdamai

⁵⁹ Rizky, Imuem Mukim Ateuk di Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023.

⁶⁰ M Zein, Keuchik Gampong Cot Cut di Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023

Salah satu hambatan dalam penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian dalam Masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu antara pemilik tanah dengan yang yg menerima gadai tidak ingin berdamai satu sama lain dikarenakan sama sama merasa benar dan tidak ditemukan titik terang dari permasalahan tersebut.⁶¹

2. Kurangnya Pendidikan dan juga keimanan Masyarakat Kecamatan Kuta Baro

Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Aceh Besar juga tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan subyek penelitian, kebanyakan subyek penelitian hanya berstatus pendidikan lulusan SD, SMP dan sebagian lain SMA, sehingga pengetahuan mereka mengenai hukum atau peraturan gadai tanah pertanian masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat jelas dari pernyataan subjek penelitian, semua subjek penelitian disela- sela jawaban atas pertanyaan mengenai keberlakuan UU yang mengatur tentang batasan waktu dan cara penebusan gadai tanah pertanian, menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang UU tersebut sehubungan dengan penyimpangan gadai tanah pertanian pada ketetapan waktu 7 tahun dan jumlah penebusan gadai tanah pertanian yang mereka lakukan. Bapak H. Amaluddin M. Juned mengemukakan bahwa masyarakat menganggap hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang aturan itu seperti halnya kepala Desa.⁶²

⁶¹ Bahransyah, Penggadai Tanah Sawah Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 November 2023.

⁶² M Zein, Keuchik Gampong Cot Cut di Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023

3. Ketidakhahaman aparat gampong mengenai literatur Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelesaian sengketa gadai

Kultur Masyarakat Aceh Besar khususnya Kecamatan Kuta baro yang menganggap Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Tidak Sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan yang Terdapat di Lingkungannya. Oleh sebab itu tidak diterapkan dan lebih memilih hukum adat. Namun hukum adat yang tidak tertulis terkadang membuat kesulitan dalam menyelesaikan sengketa gadai tanah pertanian.⁶³

⁶³ Rizalul Fikri, Masyarakat Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro, *Wawancara*, Pada Tanggal 01 November 2023.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis yuridis dispensasi perkawinan anak dibawah umur dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab terjadinya sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu faktor ekonomi, wanprestasi, alih gadai tanpa persetujuan pemilik tanah dan pemberi gadai tidak membayar uang tebusan.
2. Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu musyawarah secara kekeluargaan, musyawarah dengan perangkat gampong, musyawarah dengan tuha peut, musyawarah keuchik dan musyawarah mukim.
3. Hambatan dalam penyelesaian penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian (*gala*) dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu kedua belah pihak yang tidak ingin berdamai, kurangnya pendidikan dan juga keimanan masyarakat kecamatan kuta baro dan ketidakpahaman aparat gampong mengenai litaratur Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelesaian sengketa gadai.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak yang membuat perjanjian agar membuat perjanjian secara tertulis ; ⁵¹ etika terjadi sengketa memiliki bukti yang kuat dan menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Kepada aparat gampong agar mengikuti pelatihan-pelatihan berbasis hukum agar bisa meningkatkan pengetahuan dibidang hukum dan dapat menerapkannya dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa gadai (*gala*) yang terjadi dalam masyarakat.
3. Disarankan kepada masyarakat mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat digampong agar meminimalisir terjadinya sengketa khususnya sengketa *gala* pada Masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Adat*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014.
- Adli Abdullah M, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Badan Pembinaan Hukum nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sarwono Hardjomuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi di Indonesia*, Buku Ketiga, Cet. 3, Logoz Publishing, Bandung, 2017.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Cetakan Ketiga Noordhoff Kolff N.V, Jakarta, 1957.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberti, Yogyakarta, 1981.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

-----, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005.

Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009.

Taqwaddin dan Sulaiman, *Upaya Penguatan Mukim dalam Mukim di Aceh*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018.

Tresna R, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Winardi, *Managemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Soeroengan, Jakarta, 1960.

Yahya Harahap M, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat

C. Jurnal dan Sumber Lain

Nikolas Simanjuntak, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol 4, No 1, 2013, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i1.195>

Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2011.

Taqwaddin Husin, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII Desember, 2015.



Wawancara Bersama Rizky Selaku Imuem Mukim di Mukim Ateuk di Kecamatan Kuta Baro Pada Tanggal 30 November 2023



Wawancara Bersama M Zein Selaku Keuchik Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Pada Tanggal 01 November 2023